FENOMENA
Jurnal Ilmu Sosial
Volume 05 No 01 Tahun 2025
ISSN: 2808-7267 (online)

EVALUASI PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR BAGI PENYANDANG DISABILITAS DI ALUN-ALUN KABUPATEN KLATEN

Novaulisna Ruesta Putra[1], Tri Mardiana[2], Heru Maryanto[3]
Prodi Administrasi Publik, Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi Madani
Email : novaulisna01@gmail.com

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi pembangunan infrastruktur yang mendukung penyandang disabilitas di Alun-Alun Kabupaten Klaten, khususnya dalam hal pemanfaatan teknologi asistif seperti guiding block dan ramp. Evaluasi ini penting mengingat meningkatnya jumlah penyandang disabilitas di Kabupaten Klaten yang mencapai 10.228 jiwa pada tahun 2024. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 dan Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2020 mendorong pengembangan fasilitas umum yang inklusif dan dapat diakses oleh penyandang disabilitas.

Penelitian ini menggunakan metode evaluasi berdasarkan kriteria aksesibilitas, yaitu keselamatan, kemudahan, kegunaan, dan kemandirian. Data dikumpulkan melalui observasi langsung dan analisis dokumen terkait kebijakan infrastruktur dan aksesibilitas di Alun-Alun Kabupaten Klaten. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun telah ada upaya peningkatan infrastruktur melalui renovasi Alun-Alun pada tahun 2022, beberapa aspek aksesibilitas masih perlu ditingkatkan. Guiding block dan ramp telah dipasang, namun penggunaan dan penempatannya belum sepenuhnya memenuhi standar aksesibilitas yang efektif bagi penyandang disabilitas.

Temuan ini menegaskan perlunya peninjauan ulang dan peningkatan infrastruktur di Alun-Alun Kabupaten Klaten untuk memenuhi kebutuhan penyandang disabilitas secara optimal. Rekomendasi yang diberikan termasuk penyesuaian lebih lanjut pada desain dan implementasi guiding block, ramp, serta penambahan fasilitas lain seperti jalur pejalan kaki yang terhubung dengan baik. Penelitian ini diharapkan dapat menjadi rujukan bagi pemerintah daerah dalam meningkatkan kualitas infrastruktur publik yang ramah disabilitas.

***Kata Kunci**: Aksesibilitas, Alun-Alun Klaten, Guiding block, Infrastruktur, Penyandang disabilitas, Ramp.*

ABSTRACT

This research aims to evaluate the development of infrastructure that supports people with disabilities in Klaten Regency Square, especially in terms of the utilization of assistive technology such as guiding blocks and ramps. This evaluation is important considering the increasing number of people with disabilities in Klaten Regency which reached 10,228 people in 2024. Law Number 8 of 2016 and Government Regulation Number 42 of 2020 encourage the development of public facilities that are inclusive and accessible to people with disabilities.

This research uses an evaluation method based on accessibility criteria, namely safety, convenience, usability, and independence. Data was collected through direct observation and document analysis related to infrastructure and accessibility policies in Klaten Regency Square. The results showed that although there have been efforts to improve infrastructure through the renovation of the Square in 2022, some aspects of accessibility still need to be improved. Guiding blocks and ramps have been installed, but their use and placement have not fully met effective accessibility standards for people with disabilities.

The findings confirm the need for a review and improvement of infrastructure in Klaten District Square to optimally meet the needs of people with disabilities. Recommendations include further

Volume 05 No 01 Tahun 2025
ISSN: 2808-7267 (online)

adjustments to the design and implementation of guiding blocks, ramps, as well as the addition of other facilities such as well-connected pedestrian paths. This research is expected to be a reference for local governments in improving the quality of disability-friendly public infrastructure.

Keywords: *Accessibility, Guiding block, Infrastructure, Klaten Square, People with disabilities, Ramp.*

Pendahuluan

Disabilitas adalah mereka yang keterbatasan pada tubuh maupun pikiran (*impairment*) yang menyebabkan penderitanya mengalami suatu keterbatasan dalam melakukan aktivitas (*activity limitation*) sehari-hari atau berinteraksi dengan lingkungan sekitarnya (*participation restriction*). Dalam kehidupan sehari-hari penyandang disabilitas memiliki hak yang diberikan oleh negara agar mereka mendapatkan penghidupan yang layak dan dapat hidup secara mandiri, Undang-Undang No. 19 Tahun 2011 menyatakan bahwa penyandang disabilitas haruslah dianggap setara dengan masyarakat yang lainnya. Adapun hak-hak para penyandang disabilitas antara lain yaitu: (1) Hak kesetaraan dan non diskriminasi yaitu penyandang disabilitas dan masyarakat biasa memiliki hak dan kesempatan yang sama dibawah hukum. (2) Hak Aksesbilitas yaitu hak yang didapatkan penyandang disabilitas untuk menikmati fasilitas dan pelayanan publik yang serupa. Negara haruslah memperhatikan para penyandang disabilitas dan membantu mereka dalam mendapatkan fasilitas dan pelayanan yang setara. (3) Hak Untuk Hidup yaitu kehidupan mereka haruslah dapat dijamin oleh negara. (4) Hak Peningkatan Kesadaran yaitu hak yang diberikan agar masyarakat juga menghormati hak-hak dan martabat para penyandang disabilitas. (5) Hak Kebebasan Dari Eksploitasi dan Kekerasan, hak ini diberikan karena negara meyakini bahwa para penyandang disabilitas lebih rentan mengalami eksploitasi dan kekerasan. Sehingga negara haruslah memastikan bahwa para penyandang disabilitas terbebas dalam hal yang mengancam keselamatan mereka.

World Health Organization menyatakan bahwa 1 dari 6 orang di dunia ini adalah seorang disabilitas, hal ini menunjukkan bahwa disabilitas di dunia ini sangatlah banyak dan jumlah tersebut terus bertambah seiiring waktu. Menurut Lembaga Susenas pada tahun 2020 di Indonesia sudah terdapat 28,05 juta jiwa atau setara dengan 1 dari 10 orang di Indonesia. Berikut ini adalah tabel difabel yang ada di Indonesia per Januari 2024.

Tabel 1 Data Penyandang Disabilitas Indonesia Januari 2024

Volume 05 No 01 Tahun 2025
ISSN: 2808-7267 (online)

Umur	Disabilitas Fisik	Disabilitas Netra	Disabilitas Rungu	Disabilitas Mental	Disabilitas Fisik Mental	Disabiltas Lain-Lain
0-4	568	151	180	601	34	412
05-09	3.500	5.325	6.198	21.433	402	6.198
10-14	8.748	6.479	16.207	63.535	1.079	5.809
15-19	9.596	3.656	11.450	50.557	1.708	6.529
20-24	8.993	2.031	8.807	19.467	2.339	4.574
25-29	7.355	1.494	6.080	8.443	2.383	3.695
30-34	7.248	1.811	5.821	7.549	2.197	3.494
35-39	8.381	2.148	5.383	8.717	2.130	4.011
40-44	10.613	2.782	6.499	10.537	2.159	4.598
45-49	10.249	3.033	4.984	9.595	1.848	4.576
50-54	9.648	3.224	4.226	8.296	1.565	4.280
55-59	8.905	3.119	4.387	6.322	1.185	3.500
60-64	8.316	2.977	3.105	4.702	956	2.931
65-69	6.899	2.530	2.367	2.973	630	2.196
70-74	5.068	2.135	1.837	1.839	443	1.679
>75	7.144	3.862	3.117	1.806	646	2.629

Sumber : Satu Data Pemerintahan Dalam Negeri (2024)

Negara Indonesia menyikapi hal tersebut dengan serius, hal ini terbukti dengan diterbitkannya Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas. Pada Pasal 4 Nomor 10 undang-undang tersebut membahas mengenai diperlukannya alat bantu untuk penyandang disabilitas agar dapat mendapatkan kehidupan yang layak. Teknologi Asistif merupakan sebuah teknologi yang digunakan para penyandang disabilitas untuk mempertahankan kemampuan fungsional individu yang mengalami kecacatan. Contoh dari teknologi asistif tersebut adalah *guiding block* dan *ramp* yang sering dijumpai pada fasilitas-fasilitas umum. *Guiding block* merupakan alat bantu bagi penyandang tuna netra berbentuk block jalan yang agak menonjol yang berfungsi untuk penunjuk jalan. Fasilitas ini dibangun supaya penyandang tuna netra dapat berjalan kaki secara mandiri (Muhammad Alamsyah, dkk. 2023). Sementara *Ramp* merupakan jalur sirkulasi atau perpindahan manusia (benda) yang memiliki bidang dengan kemiringan tertentu dengan arah pergerakan secara vertikal atau tegak lurus terhadap suatu bangunan (Mutia. 2023; 56)

Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2020 tentang Aksesibilitas Terhadap Permukiman, Pelayanan Publik, dan Pelindungan dari Bencana Bagi Penyandang Disabilitas.

Volume 05 No 01 Tahun 2025
ISSN: 2808-7267 (online)

Dalam peraturan tersebut mengatur tentang a) Permukiman yang mudah diakses bagi Penyandang Disabilitas; b) Pelayanan Publik yang mudah diakses bagi Penyandang Disabilitas; dan c) pelindungan dari Bencana bagi Penyandang Disabilitas. Pengaturan tersebut bertujuan untuk mewujudkan kesamaan hak dan kesempatan bagi Penyandang Disabilitas menuju kehidupan yang sejahtera dan mandiri dalam bentuk kemudahan akses terhadap Permukiman, Pelayanan Publik, dan pelindungan dari Bencana.

Pada saat ini total penyandang disabilitas pada Kabupaten Klaten sudah mencapai 10.228 jiwa, hal ini mengartikan bahwa penyandang disabilitas di Kabupaten Klaten termasuk tinggi. Berikut data penyandang disabilitas di Kabupaten Klaten.

Tabel 2 Data Penyandang Disabilitas Kabupaten Klaten

No	Kecamatan	Fisik	Intelektual	Mental	Sensorik	Ganda	Total
1	Prambanan	0	14	122	224	28	388
2	Gantiwarno	0	20	129	262	48	459
3	Wedi	24	34	179	291	49	577
4	Bayat	51	35	138	319	62	605
5	Cawas	0	25	131	287	62	505
6	Trucuk	20	53	146	339	48	606
7	Kebonarum	16	11	50	64	14	155
8	Jogonalan	12	16	99	246	40	413
9	Manisrenggo	1	13	110	169	45	338
10	Karangnongko	1	11	145	194	42	393
11	Ceper	40	22	150	201	62	475
12	Pedan	33	27	105	235	33	433
13	Karangdowo	8	21	116	220	36	401
14	Juwiring	1	18	86	203	33	341
15	Wonosari	0	24	98	217	26	365
16	Delanggu	75	60	143	198	35	511
17	Polanharjo	26	17	94	204	24	362
18	Karanganom	0	21	107	126	47	301
19	Tulung	0	12	81	185	27	305
20	Jatinom	74	32	131	197	26	460
21	Kemalang	110	20	80	286	22	518
22	Ngawen	13	14	116	157	31	331
23	Kalikotes	98	41	82	176	25	422
24	Klaten Utara	62	9	46	99	12	228
25	Klaten Tengah	0	4	54	59	17	134
26	Klaten Selatan	5	4	71	103	19	202
	Total	670	578	2.809	5.258	913	10.228

Sumber : Aksidifa

Data tersebut yang menunjukkan bahwa banyaknya penyandang disabilitas khususnya tuna netra dan tuna daksa memerlukan bantuan berbentuk alat asistif yang digunakan untuk membantu mereka untuk menjalani kehidupan sehari-hari dengan mandiri. Sehingga dalam hal ini pemerintah perlu menyiapkan fasilitas dan infrastruktur yang

Volume 05 No 01 Tahun 2025
ISSN: 2808-7267 (online)

mendukung bagi para penyandang disabilitas. Fasilitas dan infrastruktur tersebut haruslah ditempatkan di tempat yang strategis.

Melansir dari Asumsi, adapun dasar evaluasi dari pembangunan untuk penyandang disabilitas yaitu pembangunan sistem transportasi terpadu bagi para penuyandang disabilitas. Dalam mewujudkan hal tersebut diperlukan sebuah jalur pejalan kaki yang terhubung dengan *zebra cross*. Selain itu, terowongan bawah tanah (*underpass*) dan jembatan penyeberangan orang (JPO) harus dilengkapi dengan tangga berjalan atau *lift* khusus. Tombol pada *lift* harus bisa dijangkau para penyandang disabilitas tuna daksa dan dilengkapi tulisan braile sehingga penyandang tuna netra mampu menggunakan lift tersebut juga. Perlu dirancang akses yang memadai guna memastikan trotoar dapat menghubungkan halte bus dan stasiun kereta api dengan tujuan seperti sekolah, pasar, perkantoran, pusat perbelanjaan, taman, ataupun tempat wisata Untuk memudahkan pengguna kursi roda, jalur-jalur akses hendaklah dirancang secara datar dan memberikan rasa keamanan dengan tingkat kemiringan 5 persen. Jadwal keberangkatan bus dan kereta api harus tepat waktu dan diinformasikan dengan jelas, agar perjalanan kaum disabilitas dapat berlangsung lancer. Selain itu, ruangan bus dan gerbong kereta api juga harus menyediakan ruang khusus bagi penyandang disabilitas. Fasilitas umum juga perlu dilengkapi dengan sarana yang mendukung untuk penyandang disabilitas seperti *ramp*, *guiding block*, dan *lift* khusus di berbagai tempat publik lainnya.

Ketika pembangunan ramp dan lift, penting untuk menambahkan handrailing guna mencegah kemungkinan terburuk, seperti kursi roda terpeleset dan jatuh akibat hilang kendali. Keamanan harus menjadi prioritas utama dalam pembangunan fasilitas umum yang ramah bagi penyandang disabilitas. Penyandang disabilitas harus mengetahui apa yang harus dilakukan pada saat kondisi darurat. Peralatan pertolongan pertama bagi penyandang disabilitas harus mudah diakses oleh umum. Selain itu petugas pengamanan yang siaga dan memiliki pengetahuan cukup untuk menangani kondisi darurat bagi penyandang disabilitas juga sangat diperlukan. Semua ruang publik seperti jalan, trotoar, zebra cross, JPO, terminal, pasar, taman, stasiun, lobby gedung, hingga pusat perbelanjaan harus dapat saling terhubung dengan baik dan ramah disabilitas. Trotoar perlu dilengkapi dengan guiding block berwarna kuning yang dirancang untuk tuna netra, permukaan yang kasar dan anti-slip meskipun hujan, tempat duduk untuk istirahat, pohon peneduh, serta pengeras suara untuk informasi dan peringatan. Selain itu, semua jaringan utilitas di bawah trotoar juga harus terintegrasi dengan saluran air yang tertutup. Trotoar harus dikelola agar bebas dari pedagang kaki lima, warung, bengkel, penjual tanaman hias, atau kegiatan komersial lainnya. Hal ini bertujuan agar

Volume 05 No 01 Tahun 2025
ISSN: 2808-7267 (online)

pejalan kaki dan pengguna kursi roda dapat berjalan dengan leluasa, aman, dan nyaman menggunakan trotoar.

Alun-Alun Klaten merupakan salah satu fasilitas umum yang sering digunakan masyarakat. Setelah mengalami renovasi pada tahun 2022, alun-alun Kabupaten Klaten sekarang menjadi lebih beragam dengan berbagai penambahan fasilitas. Sebagai salah satu fasilitas umum, Alun-alun Kabupten Klaten haruslah mengikuti standar pembangunan fasilitas bagi penyandang disabilitas juga. Hal ini tertuang pada Perda No. 29 Tahun 2018 yang mengatur tentang Perlindungan dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas. Berdasarkan pada uraian latar belakang yang telah diuraikan sebelumnya, maka perumusan masalah pada penelitian ini adalah **Bagaimana Evaluasi Pembangunan Infrastruktur Bagi Penyandang Disabilitas di Alun-Alun Kabupaten Klaten?** Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi pembangunan infrastruktur bagi penyandang disabilitas pada Alun-Alun Klaten. Pemilihan lokasi pada alun-alun dikarenakan alun-alun adalah pusat sekaligus maskot dari suatu kota.

KAJIAN PUSTAKA

Evaluasi

Evaluasi pembangunan infrastruktur bagi penyandang disabilitas di alun-alun Kabupaten Klaten ini merupakan isu yang penting dan harus diperhatikan guna memastikan inklusi dan kesetaraan bagi semua individu dalam masyarakat. Evaluasi menurut Dimyati dan Mujiono (dalam Hidayat; 2022) merupakan suatu proses sistematis guna menentukan nilai dari sesuatu (tujuan, kegiatan, keputusan, unjuk kerja, proses, objek, dan nilai-nilai), yang didasarkan pada kriteria tertentu melalui penilaian, tanpa harus melibatkan proses pengukuran baru. Dengan demikian, evaluasi dapat langsung membandingkan dengan kriteria yang telah ditetapkan..

Menurut Pesaribu dan Simanjuntak (dalam Suarata; 2017) menyatakan bahwa unsur-unsur dalam evaluasi mencakup 3 hal yaitu: 1) unsur prestasi, berisi pendataan dan daya serap terinput yang diberikan; 2) Unsur evaluasi, berisi tentang pemahaman dan bentuk perilaku sasaran; 3) Unsur proses, berisi penekanan penggunaan dan kelancaran pelaksanaan program.

Aksesibilitas

Aksesiblitas adalah kemudahan orang dalam mengakses dan menggunakan suatu ruang, layanan atau produk. Penting untuk memastikan bahwa penyandang disabilitas dapat

Volume 05 No 01 Tahun 2025
ISSN: 2808-7267 (online)

berpartisipasi penuh dalam masyarakat dengan nyaman dan mandiri. Menurut Haryanto & Iriyanto (2020; 41) aksesibilitas merupakan kemudahan yang disediakan bagi seluruh lapisan masyarakat termasuk para penyandang disabilitas dan lansia guna untuk mewujudkan kesamaan dalam segala aspek kehidupan dan penghidupan. Aksesibilitas merupakan bagian penting dalam kehidupan manusia, sehingga memungkinkan aktivitas yang memadai bagi semua orang termasuk penyandang disabilitas. (Nuraviva. 2018).

Dalam rangka untuk menjamin pemenuhan aksesibilitas maka haruslah memenuhi beberapa prasyarat teknis aksesibilitas berdasarkan pedoman. Menurut Wita & Susanti (2021) terdapat beberapa asas dan prinsip aksesibilitas antara lain: a) Keselamatan, yaitu setiap infrastruktur umum yang terdapat di suatu lingkungan haruslah mempertimbangkan keselamatan bagi semua orang, b) Kemudahan, yaitu seluruh tempat yang bersifat umum harus dapat dicapai oleh semua orang termasuk penyandang disabilitas, c) Kegunaa, yaitu setiap orang harus dapat menggunakan tempat atau bangunan yang bersifat umum dalam suatu lingkungan.d) Kemandirian, yaitu setiap orang harus dapat mencapai, masuk, dan menggunakan seluruh tempat atau bangunan yang bersifat umum dalam suatu lingkungan tanpa memerlukan adanya bantuan dari orang lain..

Penyandang Disabilitas

Kamus Besar Bahasa Indonesia mengartikan tentang disabilitas sebagai adanya keterbatasan kondisi fisik, intelektual, dan/atau sensorik dalam jangka waktu yang lama sehingga mengalami hambatan dan kesulitan dalam melakukan interaksi maupun aktivitas sehari-hari. Cahyati (2023; 14) mengatakan bahwa penyandang disabilitas adalah istilah untuk setiap orang yang mengalami gangguan, keterbatasan aktivitas, dan pembatasan partisipasi. Gangguan tersebut adalah sebuah masalah pada fungsi tubuh ataupun strukturnya.

Gufron Sakaril dalam mediaindonesia menyatakan bahwa infrastruktur yang eksklusif adalah infrastruktur yang ramah bagi penyandang disabilitas. Yaitu infrastruktur yang dapat diakses oleh semua ragam disabilitas. Baik itu disabilitas fisik seperti pengguna kursi roda ataupun tongkat, hingga ke disabilitas sensorik seperti penyandang tuna netra dengan menggunakan alat bantu seperti *guiding block* dan *ramp*.

Peraturan Pemerintah No 42 Tahun 2020 berisi mengenai Aksesibilitas Terhadap Pemukiman, Pelayanan Publik, dan Perlindungan Bencana Bagi Penyandang Disabilitas. Pada pasal 4 menyatakan bahwa harus adanya pemukiman yang mudah diakses bagi penyandang disabilitas. Sementara pasal 8 ayat (3) menyatakan bahwa aksesibilitas pada prasarana meliputi bangunan, gedung umum, dan ruang terbuka publik. Dalam penelitian ini

Volume 05 No 01 Tahun 2025
ISSN: 2808-7267 (online)

alun-alun merupakan salah satu ruang terbuka publik yang berarti alun-alun harus mempunyai unsur aksesibilitas bagi penyandang disabilitas.

Menurut Palilu A. (2022; 13) Infrastruktur merupakan fasilitas-fasilitas publik yang sangatlah mendasar atau utama seperti jalan, Pelabuhan, stasiun, taman, listrik, energi dan lain sebagainya. Segala pembangunan dan pemeliharaan dari fasilitas-fasilitas tersebut dilakukan oleh pihak pemerintah maupun swasta dengan tujuan utama untuk meningkatkan pelayanan umum dan meningkatkan aktivitas yang terdapat di suatu negara maupun wilayah secara efektif, efisien dan ekonomis.

Melansir pada laman dispuprkim (2022) menyatakan bahwa pembangunan infrastruktur merupakan pembangunan pada kawasan-kawasan potensial dan strategis pada wilayah kawasan tersebut. Kawasan tersebut biasanya terletak pada tempat tempat yang strategis dan biasa digunakan oleh masyarakat seperti perkotaan dan fasilitas umum yang biasanya digunakan sebagai pusat kegiatan ekonomi wilayah, kawasan perdesaan, kawasan industry, kawasan pariwisata, dan kawasan ekonomi khusus.

Guiding block merupakan sebuah jalur yang telah disediakan untuk penyandang disabilitas bagi penyadang tuna netra dengan memanfaatkan tekstur pada ubin dengan persyaratan-persyaratan yaitu: 1) Tekstur ubin pemandu yang bergaris memiliki fungsi untuk memberikan arah dan *guiding block* bermotif bulat memiliki makna perubahan situasi, 2) Perletakkan *guiding block* terletak di sekitar pintu masuk dan pintu keluar, pada depan jalur lalu lintas, pedestrian, dan jalur yang menghubungkan beberapa bangunan. dan 3) Memperhatikan perbedaan tektur *guiding block* dengan ubin pejalan kaki biasa serta membedakan warna antara *guiding block* dengan jalur biasanya dengan menggunakan warna jingga atau kuning khusus untuk jalur pemandu

Ramp adalah jalur alternatif untuk mereka yang tidak dapat menggunakan tangga dengan kemiringan sudut yang telah ditentukan. Adapun beberapa standar dalam pembentukan *ramp* yaitu: 1) Kemiringan *ramp* yang terletak didalam bangunan maksimal 6° dan kemiringan ram yang terletak diluar bangunan maksimal 5°. 2) Setiap 900 cm atau lebih, *ramp* harus mengunakan *bordes* atau *handrailing*. 3) Lebar minimal *ramp* adalah 120 cm dengan tepi pengamanan, dan minimal 95 cm tanpa tepi pengaman. Jika *ramp* tersebut juga berfungsi sebagai jalur sirkulasi untuk orang lain, maka lebarnya harus lebih besar atau perlu disediakan ramp tambahan.4) Diperlukan tepi pengaman pada jalur *ramp* dengan ukuran minimal 10 cm, selain itu penggunaan pembatas diperlukan pada perbatasan jalan umum maupun persimpangan

Volume 05 No 01 Tahun 2025
ISSN: 2808-7267 (online)

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif, dengan menggunakan jenis penelitian studi kasus pada Alun-Alun Kabupaten Klaten. Studi kasus merupakan metode penelitian yang lazim diterapkan untuk memberikan penekanan pada spesifikasi dari unit-unit atau kasus-kasus yang diteliti (Fitrah. M dan Luthfiyah; 208). Pemilihan lokasi di Alun-Alun Kabupaten Klaten ini dikarenakan Alun-Alun merupakan sebuah maskot dan pusat dari suatu kota sehingga banyak aktivitas yang dilakukan di Alun-Alun.

Alun-Alun Kabupaten Klaten terletak di Jl MH Thamrin, Klaten Tengah, Klaten, Jawa Tengah. Observasi penelitian dilakukan pada 3 Juli 2024. Teknik yang digunakan dalam pengambilan data terhadap pihak yang akan diwawancarai yakni menggunakan *purposive sampling* yang berarti teknik penentuan sampel dengan pertimbangan tertentu. Teknik penarikan sampel yang dilakukan berdasarkan karakteristik yang ditetapkan terhadap elemen populasi target, yang disesuaikan dengan tujuan atau masalah penelitian, disebut sebagai *purposive sampling*. (Sirajudin, 2017). Metode pengumpulan data penelitian yaitu dengan (1) pengamatan (2) wawancara (3) dokumentasi (4) studi pustaka. Analisis data merupakan sebuah proses untuk mencari dan menyusun data secara sistematis yang telah diperoleh. Adapun teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu menggunakan reduksi data dan penarikan kesimpulan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Alun-alun Kabupaten Klaten berada di Jl MH Thamrin, Klaten Tengah, Klaten, Jawa Tengah. Alasan pemilihan Alun-alun sebagai lokasi penelitian adalah karena alun-alun merupakan salah satu fasilitas publik yang sering sekali digunakan untuk kegiatan-kegiatan umum yang melibatkan banyak masyarakat, selain itu alun-alun juga merupakan salah satu maskot dari suatu kabupaten. Semua bangunan baru yang terletak di Kabupaten Klaten haruslah memiliki unsur aksesibilitas bagi penyandang disabilitas guna mentaati Peraturan Daerah Kabupaten Klaten No. 29 Tahun 2018 tentang Perlindungan dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas. Hal ini dibuktikan dengan adanya segala macam infrastruktur penyandang disabilitas yang terletak di beberapa bangunan baru di Klaten seperti Graha Bung Karno, Gedung Sunan Pandanaran, Alun-alun Klaten, Taman Lampion, Rusunawa dan lain sebagainya.

Pada bangunan lama yang tidak memiliki unsur disabilitas hendaklah menyiapkan alat bantu, zona parkir khusus disabilitas, kamar mandi khusus yang di disain khusus disabilitas, ataupun tenaga manusia yang siap membantu penyandang disabilitas ketika

Volume 05 No 01 Tahun 2025
ISSN: 2808-7267 (online)

mereka mendatangi lokasi tersebut. Salah satu contoh bangunan pusat yang dikelola oleh Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman yaitu Rusunawa. Bangunan tersebut sudah menyediakan unsur bagi disabilitas dimulai dari akses jalan masuk ke Gedung hingga tempat tinggal khusus disabilitas yang diletakkan di bagian bawah. Perda No. 29 Tahun 2018 mengamanahkan bahwa setiap bangunan haruslah memiliki unsur aksesibilitas bagi penyandang disabilitas, hal ini terlihat pada pasal 13 tentang hak untuk aksesbilitas menjelaskan bahwa Pemerintah Daerah wajib menjamin aksesibilitas bagi penyandang disabilitas salah satunya pada fasilitas publik, layanan publik, dan lain-lain yang diperlukan untuk partisipasi penuh dalam masyarakat. Melihat adanya berbagai bangunan baru yang memiliki unsur aksesibilitas dan bangunan lama yang mendapatkan penambahan fasilitas bagi penyandang disabilitas maka dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan Perda No. 29 Tahun 2018 sudah dilaksanakan dengan baik.

Menurut Disperakim tidak ditemukan adanya kendala dalam pembangunan fasilitas bagi penyandang disabilitas di alun-alun Kabupaten Klaten, karena pembangunan tersebut sudah disiapkan secara matang di dalam *Detail Engineering Design* (DED). Dalam pembangunan alun-alun belum melibatkan disabiltas untuk melakukan peninjauan pembangunan, namun beberapa penyandang disabilitas sudah diikutkan pada tahap perencanaan pembangunan alun-alun untuk memberikan beberapa masukan yang digunakan untuk membantu pembangunan alun-alun yang ramah bagi penyandang disabilitas.

Meskipun tidak ditemukan adanya kendala dalam pembangunan alun-alun, namun penulis hendak untuk mengevaluasi tentang infrastruktur bagi penyandang disabilitas di alun-alun Kabupaten Klaten menggunakan 4 macam indikator aksesibilitas menurut Wita & Susanti. Yaitu: 1) Keselamatan, 2) Kegunaan, 3) Kemudahan, 4) Kemandirian.

Keselamatan

Keselamatan atau *safety* merupakan hal yang penting untuk selalu diperhitungkan dalam melakukan berbagai aktivitas yang memiliki resiko untuk mengancam jiwa maupun keselamatan diri dan orang lain. Keselamatan merupakan upaya yang perlu dilakukan saat melakukan berbagai aktivitas agar dapat terhindar dari seluruh bahaya yang mungkin dapat terjadi, sehingga keselamatan diri dan orang lain dapat terjaga. Dalam Perda No. 29 Tahun 2018 Pasal 14 tentang standar dan kriteria aksesibilitas dijelaskan bahwa pemerintah daerah menyusun standar dan kriteria aksesibilitas bagi penyandang disabilitas. Standar dan kriteria tersebut meliputi aksesibilitas terhadap bangunan, ruang publik, fasilitas transportasi, informasi, dan teknokogi, serta pelayanan publik lainnya. Penerapan ini terlihat pada adanya jalur disabilitas yang terletak pada adanya akses jalur untuk menuju alun-alun Klaten yang

Volume 05 No 01 Tahun 2025
ISSN: 2808-7267 (online)

aman dan adanya zona aman bagi penyandang disabilitas, sewaktu-waktu juga ada tenaga di lapangan yang bertugas untuk membantu jika hal tersebut diperlukan. Namun hasil observasi dan agenda uji aksesibilitas yang telah diadakan oleh Paguyuban Penyandang Disabilitas Klaten dan Komite Disabilitas Kabupaten Klaten yang dilaksanakan pada tanggal 3 Juli 2024 menyimpulkan bahwa untuk tingkat keselamatan masih terbilang kurang. Hal ini dapat dilihat dari: (1) Banyak pelat besi *guiding block* yang tidak utuh, (2) Beberapa *guiding block* terhalang oleh pot, (3) *Guiding block* terhalang oleh tangga, (4) Banyak masyarakat yang berjualan di jalur *guiding block*, (5) *Guiding block* yang terhalang oleh tangga taman, (6) *Ramp* yang terlalu curam, licin, dan tidak dilengkapi dengan *handrailing*, (7) *Paving* pada *ramp* yang terlihat sudah rusak, dan (8) Tata letak alun-alun yang dibuat terlalu berkelok-kelok.

Gambar 1. pelat besi *guiding block* yang tidak utuh

Gambar 2. Ramp yang terlalu curam, licin, dan tidak dilengkapi dengan handrailing

Volume 05 No 01 Tahun 2025
ISSN: 2808-7267 (online)

Gambar 3. Paving pada ramp yang terlihat sudah rusak

Wawancara dengan Disperakim menyatakan bahwa mereka telah membangun alun-alun sesuai dengan DED sehingga semua infrastruktur penyandang disabilitas sesuai dengan standar yang telah ditetapkan. Namun dalam wawancara dengan penyandang Tuna Daksa menjelaskan bahwa dia merasa kurang aman ketika berada di alun-alun, hal itu dapat terjadi karena tekstur dan kemiringan *ramp* yang tidak sesuai dengan standar. Beberapa *paving* yang rusak dan lepas hingga dapat menghambat kursi roda mereka. Tidak adanya *handrailing* yang digunakan untuk membantu tuna daksa dalam menggunakan *ramp.* Selain itu tidak adanya penanda atau sinyal yang jelas untuk menunjukkan perubahan ketinggian juga menjadi salah satu hal yang dapat mengancam keselamatan penyandang disabilitas. Wawancara dengan Disperakim menyatakan bahwa mereka telah menyiapkan zona aman bagi disabilitas dan tenaga kerja di lapangan untuk membantu penyandang disabilitas agar mereka merasa aman, namun ketika melakukan uji aksesibilitas tidak ditemukan adanya zona bagi disabilitas dan tidak ada tenaga kerja yang membantu penyandang disabilitas.

Penyandang tuna netra juga mengalami hal yang serupa, mereka juga tidak dapat menikmati alun-alun secara mandiri dikarenakan banyaknya halangan yang mengganggu *guiding block*. Pada alun-alun juga tidak ditemukan adanya tanda peringatan atau suara di area yang berpotensi bahaya sehingga mereka merasa tidak dapat mendiri ketika berada di Alun-alun. Bentuk *guiding block* di alun-alun sangat mudah untuk dirasakan, hal ini dikarenakan *guiding block* di alun-alun berbentuk pelat besi yang terasa sangat menonjol. Namun pada sekitar alun-alun masih berbentuk ubin yang kualitasnya masih kalah jika dibandingkan dengan yang berada di alun-alun. Melalui observasi yang dilakukan peneliti ketika berada di alun-alun, peneliti menemukan bahwa banyak *guiding block* yang tidak terpasang sesuai standar seperti. Hal ini dapat membahayakan bagi penyandang tuna netra karena bisa menyebabkan mereka mengalami kesulitan hingga mengancam keselamatan mereka. Berdasarkan pada seluruh uraian diatas mengenai indikator keselamatan, maka dapat disimpulkan bahwa Alun-Alun Kabupaten Klaten belum memenuhi standar keselamatan bagi penyandang disabilitas tuna netra dan tuna daksa.

Kegunaan

Volume 05 No 01 Tahun 2025
ISSN: 2808-7267 (online)

Kegunaan merupakan nama lain dari *faedah* atau fungsi, yaitu suatu istilah yang digunakan untuk mendeskripsikan fungsi dari suatu barang atau benda. Dalam hal ini maka kegunaan memiliki makna tentang seberapa bergunanya infrastruktur bagi penyandang disabilitas. Pada Perda No. 29 Tahun 2018 pasal 13 tentang hak untuk aksesibilitas menjelaskan bahwa penyandang disabilitas berhak untuk memperoleh aksesibilitas dalam rangka kemandirian dan partisipasi dalam semua aspek kehidupan. Implementasi perda ini terlihat jelas pada setiap fasilitas yang sekarang diwajibkan untuk aksesibel bagi disabilitas. Adanya *guiding block* dan *ramp* menjadi salah satu bukti nyata bahwa Kabupaten Klaten telah mengimplementasikan perda tersebut, ini juga mengartikan bahwa Kabupaten Klaten telah menerapkan Standar Pelayanan Minimal (SPM) terutama bagi penyandang disabilitas. SPM tersebut yaitu fasilitas bagi penyandang disabiltias haruslah berbentuk fisik atau dapat dilihat. Jalur *guding block* terletak pada sisi barat depan dan timur alun-alun Klaten. Penempatan jalur *guiding block* didasarkan pada penentuan dari akses masuk para pengunjung, sehingga memudahkan para pengunjung salah satunya adalah penyandang disabiltias. *Guiding block* juga ditempatkan pada tempat yang sesuai seperti arah masuk ke alun-alun sehingga dapat membantu penyandang tuna netra dalam mendapatkan hak kemandirian mereka. Namun pada saat uji aksesibilitas hanya ditemukan *guiding block* yang terletak pada sisi utara depan pintu masuk alun-alun, sementara pada sisi sisi yang lain belum ditemukan adanya *guiding block*. Dari hasil observasi yang dilakukan oleh peneliti masih belum menemukan fasilitas toilet umum yang didesain untuk penyandang disabilitas di alun-alun. Uji aksesibilitas yang dilakukan juga menyatakan bahwa tidak ada fasilitas umum seperti toilet dan tempat duduk yang dapat dengan mudah ditemukan oleh penyandang disabilitas tuna netra dengan menggunakan penanda suara. Masih belum terdapat tempat duduk dan tempat beristirahat bagi penyandang disabilitas tuna netra sehingga mereka masih harus meraba-raba untuk mencari kursi. Tidak terdapatnya *guiding block* di alun-alun,secara keseluruhan, sehingga penyandang tuna netra mengalami kesulitan ketika hendak memutari alun-alun.

Tidak adanya informasi yang tersedia di alun-alun bagi penyandang disabilitas seperti petunjuk arah yang menggunakan *braille* juga menyadi salah satu kekurang fasilitas di alun-alun kabupaten Klaten. Disperakim menyatakan bahwa alun-alun sudah menyediakan lahan parkir dan toilet yang lebar bagi agar sesuai dengan penyandang disabilitas, namun dalam uji aksesibilitas tidak ditemukan adanya fasilitas seperti tempat parkir ataupun toilet yang lebar bagi pengguna kursi roda. Selain itu penyandang tuna daksa juga mengeluhkan tidak adanya tanda maupun petunjuk arah di alun-alun yang cukup jelas dan informatif.

Volume 05 No 01 Tahun 2025
ISSN: 2808-7267 (online)

Disperakim berencana untuk mengatakan sosialiasi tentang fasilitas umum, dalam sosialisasi tersebut berencana untuk memberitahu masyarakat terutama penyandang disabilitas yang menyatakan bahwa alun-alun merupakan salah satu fasilitas yang ramah bagi para penyandang disabilitas. Tetapi berdasarkan pada uraian diatas sebenarnya alun-alun belumlah dapat dikatakan layak bagi penyandang disabilitas dalam aspek kegunaan.

Kemudahan

Kemudahan akses memiliki arti yaitu mudah dipahami, mudah untuk dipelajari, sederhana dan dapat digunakan dengan mudah. Dalam hal ini kemudahan akses memiliki makna yaitu seberapa mudah penyandang disabilitas dalam menemukan atau menggunakan seluruh fasilitas yang terdapat di alun-alun. Jalur disabilitas haruslah diutamakan mengingat Klaten memiliki Perda No. 29 Tahun 2018 tentang perlindungan dan pemenuhan hak penyandang disabilitas. Namun yang ditemukan oleh peneliti di alun-alun yaitu jalur *guiding block* yang digunakan bagi penyandang tuna netra hanya ditemukan pada bagian utara pintu masuk alun-alun, sementara bagian lainnya belum memiliki akses tersebut. Penyandang tuna daksa juga mengalami kesulitan ketika hendak menggunakan fasilitas toilet. Penyandang tuna daksa mengatakan bahwa aksesibilitas di alun-alun kurang mudah, sementara pada taman yang terletak disebelah alun-alun belum aksesibel. Kemudahan berpindah dari satu area ke area yang laun di alun-alun juga termasuk susah. Kesulitan tersebut dikarenakan *ramp* yang juga hanya terletak pada sisi utara pintu depan alun-alun, sementara taman dan toilet berada pada sebelah barat alun-alun. Hal ini menyebabkan pengguna kursi roda harus memutar kedepan terlebih dahulu. Sementara penyandang disabilitas tuna netra menyatakan bahwa mereka merasa cukup mudah untuk menemukan dan menggunakan *guiding block*. Hal ini dikarenakan penempatan *guiding block* sudah tepat, yaitu berada di depan pintu masuk alun-alun setelah *ramp*. Namun penyandang tuna netra juga masih kesulitan ketika hendak menggunakan fasilitas umum tanpa bantuan orang lain. Hal ini dikarenakan tangga yang terletak untuk menuju toilet sangatlah tinggi. Akses toilet dan taman juga melewati aspal yang dapat membahayakan penyandang tuna netra, mengingat tidak adanya alat bantu yang dapat digunakan untuk menyeberang dengan aman.

Penyandang tuna daksa mengatakan bahwa jalan dan jalur yang berada di alun-alun sudah cukup lebar sehingga dapat memudahkan pengguna kursi roda dalam mobilitasnya. Namun beberapa *paving* yang rusak di beberapa *ramp* mengakibatkan mobilitas mereka terkadang menjadi kurang sempurna, selain itu di *ramp* yang terletak disana juga tidak

Volume 05 No 01 Tahun 2025
ISSN: 2808-7267 (online)

dilengkapi dengan *handrailing*. Hal ini menyebabkan pengguna kursi roda dapat meluncur dengan kecepatan yang berbahaya mengingat *ramp* yang terdapat di alun-alun memiliki tingkat kemiringan yang berbeda-beda. Tidak adanya bangku yang dapat diakses tanpa berdiri juga menjadi salah satu kekurangan kemudahan dalam penggunaan infrastruktur di alun-alun Klaten, Dalam wawancara yang dilakukan peneliti dengan Disperakim, peneliti mendapatkan informasi bahwa akses penyandang disabilitas dalam menuju alun-alun sudah terbilang cukup mudah. Hal ini dikarenakan disepanjang jalan menuju alun-alun telah disediakan berbagai fasilitas seperti *guiding block* dan *ramp* yang diletakkan di pintu masuk alun-alun sehingga dapat membantu penyandang disabilitas untuk menuju ke alun-alun. Namun menurut observasi peneliti, *guiding block* yang hanya terletak di depan pintu masuk alun-alun mengartikan bahwa sebenarnya alun-alun belum sepenuhnya aksesibel bagi penyandang tuna netra, selain itu kemiringan *ramp* yang terlalu curam dan tidak dilengkapi dengan *handrailing* juga menjelaskan bahwa perenovasian alun-alun masih belum sesuai dengan standar bagi penyandang disabilitas.

Kemandirian

Kemandirian merupakan kemampuan dari individu dalam mengatur dirinya sendiri dan tidak bergantung pada orang lain, kemandirian juga merupakan kemampuan dalam mengatur suatu tingkah laku yang ditandai kebebasan, inisiatif, rasa percaya diri, kontrol diri, ketegasan diri, serta tanggung jawab terhadap diri sendiri dan orang lain. Dalam hal ini kemandirian memiliki makna yaitu sejauh mana penyandang disabilitas dapat melakukan aktivitas di alun-alun tanpa adanya bantuan dari orang lain. Dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 42 Tahun 2020 pada pasal 2 menyatakan tentang mewujudkan kesamaan hak dan kesempatan bagi penyandang disabilitas menuju kehidupan yang sejahtera dan mandiri, termasuk kemudahan akses terhadap permukiman, pelayanan publik, dan perlindungan dari bencana. Pada pasal tersebut sudah dijelaskan bahwa penyandang disabilitas memiliki hak untuk mandiri terhadap fasilitas yang telah disediakan oleh pemerintah, Hasil wawancara dengan Disperakim menyatakan bahwa standar pelayanan minimal sudah diterapkan dalam renovasi alun-alun di Kabupaten Klaten, hal ini ditunjukkan dengan adanya wujud fisik dari *guiding block* dan *ramp* dan hal tersebut haruslah dapat meringankan para penyandang disabilitas dalam melakukan aktivitas di alun-alun,

Dalam wawancara dengan penyandang tuna daksa dan tuna netra menyatakan bahwa mereka masih kesulitan untuk dapat mengakses dan menggunakan fasilitas yang terdapat di alun-alun secara mandiri, Hal ini dikarenakan fasilitas penyandang disabilitas

Volume 05 No 01 Tahun 2025
ISSN: 2808-7267 (online)

yang terdapat di alun-alun belumlah sesuai dengan standar yang ditetapkan. Mereka juga merasa kesulitan untuk dapat bergerak di sekitar alun-alun dan masih memerlukan bantuan dari orang lain. *Guiding block* yang hanya terletak di depan pintu masuk alun-alun membuat penyandang tuna netra kesulitan dalam memutari alun-alun. Tidak adanya *handrailing* juga menyebabkan penyandang tuna daksa mengalami kesulitan ketika sedang sendirian di alun-alun. Mereka juga menyatakan bahwa mereka tidak dapat berpartisipasi dalam acara dan kegiatan yang diselenggarakan di alun-alun tanpa bantuan. Toilet yang terdapat di alun-alun juga sangat jauh dari kata kemandirian bagi penyandang disabilitas. Hal ini dikarenakan tidak adanya akses *guiding block* dan *ramp* yang disediakan dengan mudah untuk penyandang disabilitas. Berdasarkan pada uraian diatas maka penulis menyimpulkan bahwa indikator kemandirian di alun-alun Kabupaten Klaten bagi penyandang disabiltias belumlah terpenuhi.

KESIMPULAN

Penyandang disabilitas di Indonesia termasuk pada Kabupaten Klaten, memerlukan aksesibilitas yang baik untuk menjalani kehidupan sehari-hari yang mandiri. Mereka juga memiliki hak untuk diakui oleh negara untuk memperoleh fasilitas dan pelayanan publik yang setara, sesuai dengan Undang-Undang No. 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas dan peraturan pemerintah terkait lainnya. Studi kasus di Alun-Alun Kabupaten Klaten menunjukkan bahwa fasilitas di sana harus ditingkatkan untuk memenuhi kebutuhan penyandang disabilitas. Evaluasi meliputi *guiding block* untuk penyandang tuna netra dan *ramp* untuk pengguna kursi roda. Infrastruktur ini dirancang untuk memberikan kemudahan dan keselamatan bagi penyandang disabilitas, membantu mereka beraktivitas tanpa harus bergantung pada bantuan orang lain. Jumlah penyandang disabilitas di Kabupaten Klaten mencapai 10.228 jiwa. Mereka membutuhkan infrastruktur yang memadai agar dapat berpartisipasi penuh dalam kehidupan sosial dan ekonomi. Data ini mendukung urgensi pengembangan dan peningkatan fasilitas publik yang inklusif.

Implementasi Perda Kabupaten Klaten No 29 Tahun 2018 tentang Perlindungan dan Pemenuhan Hak Bagi Penyandang Disabilitas belumlah dilaksanakan dengan baik pada infrastruktur yang terletak di Alun-alun Kabupaten Klaten. Hal ini terlihat pada seluruh indikator yaitu: (1) keselamatan, (2) kegunaan, (3) kemudahan, dan (4) kemandirian yang tidak terpenuhi. *Ramp* dan *guiding block* telah ditempatkan diberbagai akses masuk dan keluar alun-alun Kabupaten Klaten agar para penyandang disabilitas dapat dengan mudah mengakses alun-alun. *Ramp* yang tidak memiliki *hand railing* dan tingkat kecuraman yang berbeda-beda dapat mempersulit akses penyandang disabilitas untuk menikmati fasilitas alun-

Volume 05 No 01 Tahun 2025
ISSN: 2808-7267 (online)

alun tersebut. Sementara *guiding* block yang hanya terdapat di depan depan pintu masuk alun-alun. Dalam pembangunan infrastruktur bagi penyandang disabilitas ini penulis menyarankan agar pembangunan tersebut juga melibatkan observasi dari penyandang disabilitas agar mereka juga dapat memberikan evaluasi ketika pembangunan sedang berlangsung. Selain itu pembangunan tersebut juga harus mengikuti dasar-dasar standar yang telah ditetapkan internasional agar kenyamanan penyandang disabilitas menjadi lebih terjamin.

DAFTAR PUSTAKA

Aksidifa. (2023). *Data disabilitas kecamatan di Klaten*. https://aksidifa.klaten.go.id/overview

Asumsi. (2021). *Bagaimana aturan yang berlaku untuk memberikan fasilitas ramah disabilitas?* https://asumsi.co/post/56179/aturan-yang-berlaku-untuk-fasilitas-ramah-disabilitas/

Direktorat Utama Pembinaan dan Pengembangan Hukum Pemeriksaan Keuangan Negara Badan Pemeriksa Keuangan. (2011). *Undang-undang (UU) Nomor 19 Tahun 2011 tentang pengesahan Convention on the Rights of Persons with Disabilities (Konvensi mengenai hak-hak penyandang disabilitas)*. https://peraturan.bpk.go.id/Details/39255

Direktorat Utama Pembinaan dan Pengembangan Hukum Pemeriksaan Keuangan Negara Badan Pemeriksa Keuangan. (2018). *Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Klaten Nomor 29 Tahun 2018 tentang perlindungan dan pemenuhan hak penyandang disabilitas*. https://peraturan.bpk.go.id/Details/171157/perda-kab-klaten-no-29-tahun-2018

Direktorat Utama Pembinaan dan Pengembangan Hukum Pemeriksaan Keuangan Negara Badan Pemeriksa Keuangan. (2020). *Aksesibilitas terhadap permukiman, pelayanan publik, dan pelindungan dari bencana bagi penyandang disabilitas*. https://peraturan.bpk.go.id/Details/142301/pp-no-42-tahun-2020

Fitrah, M., & Luthfiyah. (2018). *Metodologi penelitian: Penelitian kualitatif, tindakan kelas & studi kasus*. Sukabumi: CV Jejak (Jejak Publisher).

Gatra, S. (2023). *Aksesibilitas 28 juta penyandang disabilitas*. https://lestari.kompas.com/read/2023/11/27/162704486/aksesibilitas-28-juta-penyandang-disabilitas

Handtalk. (2024). *Accessibility: What does it mean, what are the purpose and types*. https://www.handtalk.me/en/blog/accessibility/

Haryanto, I., & Iriyanto, H. (2020). *Pelayanan publik bagi penyandang disabilitas*. Malang: Media Nusa Creative (MNC Publishing).

Makarim, F. R. (2022). *5 hak penyandang disabilitas sesuai undang-undang yang berlaku*. https://www.halodoc.com/artikel/5-hak-penyandang-disabilitas-sesuai-undang-undang-yang-berlaku

Mutia, F. (2023). *Akses, informasi dan disabilitas*. Surabaya: Airlangga University Press.

Nuraviva, L., Harsasto, P., & Alfirdaus, L. K. (2017). Aksesibilitas penyandang disabilitas terhadap pelayanan publik di Kota Surakarta. *Journal of Politic and Government Studies, 7*(1), 1–10.

Palilu, A. (2022). *Pembangunan infrastruktur transportasi terhadap produk domestik regional bruto*. Pasaman: CV Azka Pustaka.

Satu Data Pemerintahan Dalam Negeri. (2024). *Disabilitas melakukan pencatatan NIK*. https://e-database.kemendagri.go.id/kemendagri/dataset/1168/tabel-data

Sirajudin, S. (2017). *Analisis data kualitatif*. Bandung: Pustaka Ramadhan.

Suarta, G. (2017). *Konsep evaluasi perencanaan dan terapannya pada program penyuluhan*. https://simdos.unud.ac.id/uploads/file_penelitian_1_dir/127fc25f2767da91f4b007ae713ce4d7.pdf

Suhdi, N. (2022). *Infrastruktur inklusif untuk disabilitas masih minim*. https://mediaindonesia.com/humaniora/542021/infrastruktur-inklusif-untuk-disabilitas-masih-minim

Verianty, W. A. (2023). *Safety adalah keselamatan: Pahami jenis bahaya tempat kerja dan cara mencegahnya*. https://www.liputan6.com/hot/read/5175980/safety-adalah-keselamatan-pahami-jenis-bahaya-tempat-kerja-dan-cara-mencegahnya

Warsilah, H. (2017). *Pembangunan inklusif dan kebijakan sosial di Kota Solo, Jawa Tengah*. Yogyakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia.

Wita Pramedya, S. (2021). *Analisis kebutuhan fasilitas nursery room, disabilitas, dan lansia di Dermaga 16 Ilir Kota Palembang* (Skripsi Diploma, Politeknik Transportasi Sungai, Danau dan Penyeberangan Palembang).

World Health Organization. (2023). *Disability*. https://www.who.int/news-room/fact-sheets/detail/disability-and-health